

ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSEP RIBA DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM DAN DAMPAKNYA PADA PRAKTIK PERBANKAN

Muhammad Yunus¹, Rahwan²

¹Institut Sayyid Muhammad Alawi Almaliki, Indonesia

²Universitas Ibrahimy, Indonesia

E-mail: ¹ muhammadyunusma4@gmail.com ² ach.rahwan@gmail.com

ABSTRACT

This study analyses the concept of usury in Islamic economic law and its implications for the development of Islamic banking products in Indonesia. Usury, which is expressly prohibited in the Qur'an, is seen as a source of social and economic injustice. The research also compares Islamic and conventional banking in terms of operations, risks, and principles of fairness. A qualitative method with a descriptive-analytical approach was used to extract data from primary and secondary sources through content analysis. The results show that usury not only has a theological dimension, but also affects economic and social stability. Islamic banking, which is based on sharia principles such as profit sharing, offers an alternative solution to the exploitation of usury. However, despite significant growth, the market share of Islamic banking is still low due to lack of education, public understanding, and competition with conventional products and fintech. This study recommends increased education, innovation of sharia-based products, and transparency in Islamic banking practices. Thus, Islamic banking can contribute more to equitable and sustainable economic development in Indonesia.

Keywords: *Usury, Islamic Banking, Islamic Economic Law, Islamic Financial Products, Transparency.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konsep riba dalam hukum ekonomi Islam serta implikasinya terhadap pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Riba, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, dipandang sebagai sumber ketidakadilan sosial dan ekonomi. Penelitian ini juga membandingkan perbankan syariah dan konvensional dalam aspek operasi, risiko, dan prinsip keadilan. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggali data dari sumber primer dan sekunder melalui analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial. Perbankan syariah, yang berlandaskan prinsip syariah seperti bagi hasil, menawarkan solusi alternatif terhadap eksploitasi riba. Namun, meskipun mengalami pertumbuhan signifikan, pangsa pasar perbankan syariah masih rendah akibat kurangnya edukasi, pemahaman masyarakat, dan persaingan dengan produk konvensional serta fintech. Penelitian ini memberikan rekomendasi mengenai peningkatan edukasi, inovasi produk berbasis syariah, serta transparansi dalam praktik perbankan syariah. Dengan demikian, perbankan syariah dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Riba, Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Islam, Produk Keuangan Syariah, Transparansi.

PENDAHULUAN

Riba merupakan salah satu konsep yang sangat fundamental dalam hukum ekonomi Islam. Larangan riba telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, yang menggambarkan riba sebagai sumber eksploitasi dan ketidakadilan social.¹ Konsep ini tidak hanya mencakup dimensi teologis, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, moral, dan sosial. Dalam konteks modern, riba sering kali dikaitkan dengan bunga pada perbankan konvensional, yang dianggap merugikan masyarakat kecil dan meningkatkan ketimpangan ekonomi.²

Praktik perbankan syariah muncul sebagai alternatif yang menawarkan solusi berbasis prinsip syariah melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah.³ Akad-akad ini dirancang untuk mengatasi praktik riba, yang dilarang dalam Islam, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kemitraan dalam transaksi keuangan. Mudharabah, misalnya, merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan kelalaian pengelola. Ini menghilangkan unsur riba karena tidak ada bunga tetap yang dibebankan.

Demikian pula, musyarakah melibatkan kerja sama dua pihak atau lebih dalam modal dan manajemen usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai kontribusi modal, sementara kerugian ditanggung proporsional. Dalam murabahah, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang transparan, menggantikan skema pinjaman berbunga dalam perbankan konvensional.⁴

Namun, meskipun menunjukkan pertumbuhan signifikan, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan perbankan konvensional. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa aset perbankan syariah pada tahun 2022 hanya

¹ Binti Nur Asiyah and others, 'PELARANGAN RIBA DALAM PERBANKAN; IMPACT PADA TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN DI MASA COVID-19', 4.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.31958/imara.v4i1.2083>>.

² Isnaini Harahap, 'Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Sektor UMKM Di Sumatera Utara' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016).

³ Wahyudi Nasution, 'Mekanisme Pembiayaan Mitra Guna Berkah Pns Dengan Akad Murabahah Pada Bank BSI KCP Panyabungan', *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 4.1 (2024), 45–55.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020

mencapai 20% dari total aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akad-akad syariah telah menawarkan solusi untuk menghindari riba, masih diperlukan edukasi dan inovasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperluas implementasinya di sektor keuangan⁵.

Ketimpangan antara perbankan syariah dan konvensional menunjukkan perlunya analisis mendalam terkait konsep riba dalam hukum ekonomi Islam dan pengaruhnya terhadap praktik perbankan.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep riba dalam hukum ekonomi Islam, Mengkaji perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional. Serta Menjelaskan implikasi larangan riba terhadap pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia.

Studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada konsep normatif riba dan perbandingan umum antara perbankan syariah dan konvensional. Namun, sedikit penelitian yang mengeksplorasi dampak praktis larangan riba dalam konteks pengembangan produk perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan perspektif yang lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep riba dalam hukum ekonomi Islam serta implikasinya terhadap pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan terdiri dari data primer, berupa dokumen-dokumen resmi seperti Al-Qur'an, hadis, fatwa ulama, serta peraturan terkait perbankan syariah, dan data sekunder, berupa buku, jurnal, serta laporan penelitian yang relevan.⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan langkah-langkah mencakup identifikasi, seleksi, dan analisis dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.⁸ Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk

⁵ Yuyun Yuningsih, Suryani Suryani, and Muhamad Fadli Azim, 'Hubungan Digital Banking Dan Kinerja Pelayanan Bank Syariah Terhadap Upaya Customer Retention Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Perwakilan (KCP) Kota Serang', 10.2 (2022) <<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2531>>.

⁶ Ismul Fakhri Lubis, M Shabri Abd Majid, and Isnaini Harahap, 'Studi Analisis Bibliometrik: Kerangka Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.3 (2024).

⁷ Kafilah Imanina, 'Penggunaan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analitis Dalam PAUD', *Jurnal AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PAUD*, 5.1 (2020), 45–48.

⁸ Ainul Azizah, 'Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif' (State University of Surabaya, 2017).

menggali hubungan antara konsep riba, praktik perbankan syariah, dan pengaruhnya terhadap inovasi produk syariah.⁹ Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan dengan kerangka teori hukum ekonomi Islam guna menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Riba dalam Hukum Ekonomi Islam

Riba, dalam konteks hukum ekonomi Islam, merujuk pada setiap bentuk tambahan yang diperoleh dari transaksi pinjaman yang dianggap tidak adil dan melanggar prinsip syariah.¹⁰ Dalam Al-Qur'an, riba sering kali dikaitkan dengan eksploitasi dan ketidakadilan sosial, yang menjadi alasan utama pengharamannya.¹¹ Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman, "Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang dipukul syaitan".¹² Hal ini menegaskan bahwa riba bukan hanya dianggap sebagai praktik ekonomi yang buruk, tetapi juga memiliki implikasi moral dan spiritual yang serius bagi individu dan masyarakat.

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa praktik riba masih marak terjadi dalam sistem perbankan konvensional, di mana bunga menjadi sumber utama pendapatan bank.¹³ Menurut laporan tahunan Bank Indonesia 2022, total pinjaman yang diberikan oleh bank-bank konvensional mencapai Rp 5.000 triliun, dengan bunga rata-rata sekitar 10%.¹⁴ Di sisi lain, perbankan syariah berusaha untuk menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan menggunakan sistem bagi hasil dan akad yang transparan.¹⁵ Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar dalam pendekatan kedua sistem perbankan ini terhadap pengelolaan risiko dan keuntungan.

⁹ Sumarno Sumarno, 'Analisis Isi Dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa Dan Sastra', *Edukasi Lingua Sastra*, 18.2 (2020), 36–55.

¹⁰ Sofhian Sofhian, 'The Rationality Prohibition of Riba (Usury)', *Al-Ulum*, 15.1 (2015), 237–66.

¹¹ Tarek S Zaher and M Kabir Hassan, 'A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking', *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 10.4 (2001), 155–99.

¹² Zainuddin Zainuddin and Anayya Syadza Zainuddin, 'Lafaz Al Bai'u Mistlu Al Riba Dalam Surah Al Baqarah Ayat 275', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 19.1 (2022), 32–51.

¹³ Israk Ahmadsyah, 'The Rising of Bank Baitulmal: An Integrative Institution for Poverty Alleviation', *Jurnal Manajemen Dakwah*, 3.1, 81–97.

¹⁴ Djaja Perdana, 'Likuiditas, Profitabilitas Dan Kecukupan Modal Bank Di Indonesia', *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25.2 (2022), 135–49.

¹⁵ Hayatun Nufus and Aris Munandar, 'Analisis Pengaruh CAR Dan NIM Terhadap ROA Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk', 4.6 (2021), 497 <<https://doi.org/10.32493/drj.v4i6.12753>>.

Aspek	Perbankan Konvensional	Perbankan Syariah
Praktik yang dominan	Praktik riba masih marak, bunga menjadi sumber utama pendapatan bank (Ahmadsyah, 2017).	Sistem bagi hasil dan akad yang transparan (Nufus & Munandar, 2021).
Total Pinjaman	Rp 5.000 triliun (Bank Indonesia, 2022).	Tidak disebutkan.
Rata-rata bunga	Sekitar 10% (Perdana, 2022).	Tidak menggunakan bunga.
Pendekatan Risiko dan Keuntungan	Berdasarkan bunga.	Berdasarkan prinsip syariah.

Praktik riba dalam perbankan konvensional tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan.¹⁶ Misalnya, tingginya suku bunga dapat menyebabkan ketidakmampuan debitur untuk membayar utang, yang pada gilirannya dapat menyebabkan krisis keuangan.¹⁷ Sebuah studi oleh International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi dan bunga yang tinggi cenderung mengalami resesi yang lebih parah dibandingkan dengan negara-negara yang menerapkan sistem perbankan yang lebih adil dan transparan.¹⁸

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana riba tidak hanya menjadi isu teologis, tetapi juga masalah ekonomi yang kompleks. Penelitian oleh Muhammad Umer Chapra (2008)¹⁹ menunjukkan bahwa riba dapat memperburuk ketimpangan pendapatan dan kekayaan, yang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial.²⁰

Salah satu contoh nyata dampak riba dapat dilihat pada krisis keuangan global tahun 2008, di mana bunga pinjaman yang tinggi menjadi salah satu faktor yang mempercepat gagal bayar massal dalam sektor perumahan. Sebagai contoh, skema subprime mortgage di Amerika Serikat melibatkan pemberian kredit kepada nasabah dengan kemampuan membayar rendah, namun dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Ketika suku bunga melonjak, banyak

¹⁶ Asiyah and others.

¹⁷ Hartri Putranto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah Di In-Donesia Periode 2014-2018', *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 5.2 (2019), 73–81.

¹⁸ Brandon Tan and others, 'Government Intervention and Bank Markups: Lessons from the Global Financial Crisis for the COVID-19 Crisis', *Journal of Banking & Finance*, 133 (2021), 106320.

¹⁹ Muhammad Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*, Islamic Research and Training Institute, 2008.

²⁰ Asiyah and others.

peminjam yang tidak mampu melunasi utang mereka, sehingga menyebabkan meningkatnya angka penyitaan rumah dan kolapsnya lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers.

Krisis ini menunjukkan bagaimana praktik berbasis bunga (riba) dapat menciptakan ketimpangan ekonomi, memperburuk kemiskinan, dan akhirnya mengguncang stabilitas sistem keuangan global. Berbeda dengan sistem berbasis syariah yang mengedepankan prinsip keadilan dan berbagi risiko, perbankan konvensional yang menggunakan riba sering kali menciptakan beban utang yang tidak adil pada masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep riba dan implikasinya sangat penting bagi pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Perbandingan antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Perbandingan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional sering kali menjadi topik yang menarik untuk dibahas, terutama dalam konteks bagaimana kedua sistem ini beroperasi dan dampaknya terhadap Masyarakat.²¹ Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga, di mana setiap pinjaman yang diberikan akan dikenakan bunga tetap atau variable. Sementara itu, perbankan syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.²²

Statistik menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.²³ Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022, total aset perbankan syariah mencapai Rp 500 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 10%.²⁴ Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁵ Namun, meskipun perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan, pangsa pasar mereka masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional yang mencapai lebih dari 80% dari total aset perbankan nasional.²⁶

²¹ Muhammad Musyafa Bahaudin, Dwiki Nugroho, and Suryo Budi Santoso, 'Analisis Perbandingan Laba Perbankan Syariah Dan Konvensional Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19', *Lembaga Publikasi Ilmiah Dan Penerbitan (LPIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 3.1 (2023), 36 <<https://doi.org/10.30595/raar.v3i1.16221>>.

²² Putranto.

²³ Nufus and Munandar.

²⁴ Sinathrya Al Kautsar and others, 'Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh', *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8.6 (2019), 550–67.

²⁵ Trimulato Trimulato, 'Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah Dan Inovasi Service Excellent Di Tengah Pandemi Covid-19', 1.1 (2022), 21–40 <<https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.365>>.

²⁶ Rizky Nabila Tanjung and Mustafa Khamal Rokan, 'Analysis of Marketing Mix Implementation on Hajj Savings Products in Increasing Hajj Customers at Mega Syariah Bank (Case

Salah satu perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada cara mereka menangani risiko. Dalam perbankan konvensional, risiko ditanggung sepenuhnya oleh debitur, sedangkan dalam perbankan syariah, risiko dibagi antara bank dan nasabah. Sebagai contoh, dalam akad murabahah, bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati.²⁷ Jika terjadi kerugian, bank dan nasabah akan berbagi risiko tersebut, yang menciptakan hubungan yang lebih adil dan transparan.²⁸

Namun, tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk syariah.²⁹ Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) pada tahun 2021, hanya sekitar 30% responden yang memahami konsep perbankan syariah dengan baik. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi tentang perbankan syariah perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah.³⁰

Dalam konteks global, perbankan syariah juga menghadapi persaingan dari lembaga keuangan non-bank dan fintech yang menawarkan produk-produk inovatif.³¹ Sebagai contoh, platform fintech yang menawarkan pinjaman peer-to-peer (P2P) sering kali menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, karena proses yang cepat dan mudah. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu beradaptasi dan mengembangkan produk yang lebih kompetitif untuk menarik nasabah baru.³²

Dengan demikian, analisis perbandingan antara perbankan syariah dan konvensional menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah memiliki keunggulan dalam hal prinsip keadilan dan transparansi, tantangan dalam hal edukasi dan persaingan tetap perlu diatasi untuk meningkatkan pangsa pasar dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Study of Mega Syariah Bank KCP Medan Katamso', 2.1 (2022) <<https://doi.org/10.53697/jim.v2i1.457>>.

²⁷ KARTIKA SARI, 'Bank Syariah: Peran Sosial Dalam Kerangka Maqashid Syariah Dan Profitabilitas Di Negara Qatar Dan Indonesia', 9.2 (2020), 179 <<https://doi.org/10.14414/jbb.v9i2.1834>>.

²⁸ Jafar Nasution, Ali Hardana, and Arti Damisa, 'IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH UNTUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BANK SYARIAH INDONESIA SIPIROK', 2.4 (2022) <<https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>>.

²⁹ Hanif Artafani Biasmara and Aldilla Irdianty, 'Pengaruh Kondisi Makroekonomi Terhadap Risk Profile Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', 19.1 (2021), 48–56 <<https://doi.org/10.31294/jp.v19i1.9723>>.

³⁰ Yuningsih, Suryani, and Azim.

³¹ Hani Werdi Apriyanti, 'PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN', *Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8.1 (2018), 16 <<https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>>.

³² Indah Kusuma Wardhani and Fawzia Apriandini, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN ATAS RISIKO KREDIT DALAM PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING)', 6.2 (2020), 129 <<https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i2.1268>>.

Implikasi Riba terhadap Praktik Perbankan Syariah

Implikasi riba terhadap praktik perbankan syariah sangat luas dan kompleks. Pertama, pengharaman riba dalam hukum Islam memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk menciptakan inovasi dalam produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan nasabah, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.³³

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam hal jumlah produk dan layanan yang ditawarkan. Pada tahun 2022, terdapat lebih dari 200 produk perbankan syariah yang tersedia, termasuk pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) serta produk investasi yang berbasis syariah.³⁴ Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar sambil tetap berpegang pada prinsip syariah yang mengharamkan riba.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah stigma negatif yang masih melekat pada produk-produk syariah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa produk syariah tidak sekompetitif produk konvensional, terutama dalam hal suku bunga dan biaya.³⁵ Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu melakukan upaya pemasaran yang lebih efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang keunggulan produk syariah dan bagaimana produk tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Selain itu, praktik perbankan syariah juga harus mempertimbangkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Dalam banyak kasus, kurangnya pemahaman tentang mekanisme bagi hasil dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan nasabah. Sebuah survei oleh lembaga penelitian independen pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 40% nasabah perbankan syariah merasa tidak puas dengan transparansi informasi yang diberikan oleh bank tentang produk yang mereka gunakan.³⁶ Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi dalam setiap transaksi.

³³ Muhammad Abrori Dia Meta, Lia Waroka, 'Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4.1 (2024), 98–111.

³⁴ Selfi Afriani Gultom and Saparuddin Siregar, 'Penilaian Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia Dengan Metode RGEC', 8.1 (2022), 315 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4593>>.

³⁵ Moh Mardiyana and others, 'A SWOT (Strength Weakness Opportunity and Threat) Analysis as a Strategy to Enhance Competitiveness', 1.1 (2022), 18–27 <<https://doi.org/10.58291/ijmsa.v1i1.8>>.

³⁶ Morry Sumbawa Sary, Riduan Mas'ud, and Muh. Azkar, 'Strategi PT. Bank NTB Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19', 6.2 (2023), 1223–35 <<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1255>>.

Implikasi lain dari pengharaman riba adalah dorongan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif.³⁷ Perbankan syariah memiliki potensi untuk menjangkau segmen masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional, seperti petani, pengusaha kecil, dan individu yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Dengan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan mematuhi prinsip syariah, perbankan syariah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara.³⁸

Dengan demikian, implikasi riba terhadap praktik perbankan syariah menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan yang harus diatasi, ada juga peluang besar untuk mengembangkan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang produk syariah dan meningkatkan transparansi akan menjadi kunci dalam menarik lebih banyak nasabah dan memperkuat posisi perbankan syariah di pasar.³⁹

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis kritis terhadap konsep riba dalam hukum ekonomi Islam dan dampaknya pada praktik perbankan menunjukkan bahwa riba memiliki implikasi yang luas bagi individu, masyarakat, dan sistem keuangan secara keseluruhan. Praktik riba dalam perbankan konvensional dapat menyebabkan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakstabilan ekonomi, sementara perbankan syariah menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang produk perbankan syariah kepada masyarakat. Lembaga keuangan syariah harus berusaha untuk menjelaskan dengan jelas manfaat dan mekanisme produk mereka agar masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang lebih baik. Selain itu, peningkatan transparansi dalam setiap transaksi juga sangat penting untuk membangun kepercayaan nasabah.

Pemerintah juga dapat berperan dalam mendukung pengembangan perbankan syariah dengan memberikan insentif bagi lembaga keuangan syariah dan memfasilitasi akses terhadap pasar. Dengan demikian, diharapkan perbankan syariah dapat tumbuh dan berkembang sebagai alternatif yang lebih baik bagi masyarakat, sekaligus mengurangi dampak negatif dari praktik riba.

³⁷ Omar Javaid, 'Money Multiplication in Islamic Banking – A Discussion on Its Impact on Distributive Justice', *STAIN Ponorogo*, 3.1 (2023), 41–69 <<https://doi.org/10.21154/invest.v3i1.5780>>.

³⁸ Susi Purnamasari, 'IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA BANK KALBAR SYARIAH', *Tanjungpura University*, 2.2 (2022) <<https://doi.org/10.26418/jmi.v2i2.58022>>.

³⁹ Aulia Yunicha Harly and others, 'Penilaian Tingkat Kesehatan Bank DKI Menggunakan Risk Based Bank Rating Ratio', 6.2 (2021), 523 <<https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.319>>.

Akhirnya, penting untuk terus melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai dampak riba dan perbankan syariah di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep ini, diharapkan dapat tercipta sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadsyah, Israk, 'The Rising of Bank Baitulmal: An Integrative Institution for Poverty Alleviation', *Jurnal Manajemen Dakwah*, 3, 81–97
- Apriyanti, Hani Werdi, 'PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN', *Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8 (2018), 16
<<https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>>
- Asiyah, Binti Nur, Nur Azrin Yuliani, Evita Amelia, and Fifin Nasiroh, 'PELARANGAN RIBA DALAM PERBANKAN; IMPACT PADA TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN DI MASA COVID-19', 4 (2020), 1
<<https://doi.org/10.31958/imara.v4i1.2083>>
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020
- Azizah, Ainul, 'Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif' (State University of Surabaya, 2017)
- Bahaudin, Muhammad Musyafa, Dwiki Nugroho, and Suryo Budi Santoso, 'Analisis Perbandingan Laba Perbankan Syariah Dan Konvensional Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19', *Lembaga Publikasi Ilmiah Dan Penerbitan (LPIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 3 (2023), 36
<<https://doi.org/10.30595/raar.v3i1.16221>>
- Biasmara, Hanif Artafani, and Aldilla Iradianty, 'Pengaruh Kondisi Makroekonomi Terhadap Risk Profile Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', 19 (2021), 48–56 <<https://doi.org/10.31294/jp.v19i1.9723>>
- Chapra, Muhammad Umer The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah, Islamic Research and Training Institute, 2008.
- Dia Meta, Lia Waroka, Muhammad Abrori, 'Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4 (2024), 98–111

- Gultom, Selfi Afriani, and Saparuddin Siregar, 'Penilaian Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia Dengan Metode RGEC', 8 (2022), 315
<<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4593>>
- Harahap, Isnaini, 'Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Sektor UMKM Di Sumatera Utara' (Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan, 2016)
- Harly, Aulia Yunicha, Lizabeth Sari Dewi, Hasan Basri, and Ratih Rosita, 'Penilaian Tingkat Kesehatan Bank DKI Menggunakan Risk Based Bank Rating Ratio', 6 (2021), 523 <<https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.319>>
- Imanina, Kafilah, 'Penggunaan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analitis Dalam PAUD', *Jurnal AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PAUD*, 5 (2020), 45–48
- Javaid, Omar, 'Money Multiplication in Islamic Banking – A Discussion on Its Impact on Distributive Justice', *STAIN Ponorogo*, 3 (2023), 41–69
<<https://doi.org/10.21154/invest.v3i1.5780>>
- Al Kautsar, Sinathrya, S Indra, T P Wicaksono, and D Hanggraeni, 'Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh', *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8 (2019), 550–67
- Lubis, Ismul Fakhri, M Shabri Abd Majid, and Isnaini Harahap, 'Studi Analisis Bibliometrik: Kerangka Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9 (2024)
- Mardiyana, Moh, M Ihsan, Adrial Adrial, Hufrizatul Parida, Syahril Sidiq, and Taufik Hidayat, 'A SWOT (Strength Weakness Opportunity and Threat) Analysis as a Strategy to Enhance Competitiveness', 1 (2022), 18–27
<<https://doi.org/10.58291/ijmsa.v1i1.8>>
- Nasution, Jafar, Ali Hardana, and Arti Damisa, 'IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH UNTUK PEMBIAYAAAN MODAL USAHA DI BANK SYARIAH INDONESIA SIPIROK', 2 (2022)
<<https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>>
- Nasution, Wahyudi, 'Mekanisme Pembiayaan Mitra Guna Berkah Pns Dengan Akad

- Murabahah Pada Bank BSI KCP Panyabungan', *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 4 (2024), 45–55
- Nufus, Hayatun, and Aris Munandar, 'Analisis Pengaruh CAR Dan NIM Terhadap ROA Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk', 4 (2021), 497
<<https://doi.org/10.32493/drb.v4i6.12753>>
- Perdana, Djaja, 'Likuiditas, Profitabilitas Dan Kecukupan Modal Bank Di Indonesia', *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25 (2022), 135–49
- Purnamasari, Susi, 'IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA BANK KALBAR SYARIAH', *Tanjungpura University*, 2 (2022) <<https://doi.org/10.26418/jmi.v2i2.58022>>
- Putranto, Hartri, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah Di In-Donesia Periode 2014-2018', *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 5 (2019), 73–81
- SARI, KARTIKA, 'Bank Syariah: Peran Sosial Dalam Kerangka Maqashid Syariah Dan Profitabilitas Di Negara Qatar Dan Indonesia', 9 (2020), 179
<<https://doi.org/10.14414/jbb.v9i2.1834>>
- Sary, Morry Sumbawa, Riduan Mas'ud, and Muh. Azkar, 'Strategi PT. Bank NTB Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19', 6 (2023), 1223–35 <<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1255>>
- Sofhian, Sofhian, 'The Rationality Prohibition of Riba (Usury)', *Al-Ulum*, 15 (2015), 237–66
- Sumarno, Sumarno, 'Analisis Isi Dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa Dan Sastra', *Edukasi Lingua Sastra*, 18 (2020), 36–55
- Tan, Brandon, Deniz Igan, Maria Soledad Martinez Peria, Nicola Pierri, and Andrea F Presbitero, 'Government Intervention and Bank Markups: Lessons from the Global Financial Crisis for the COVID-19 Crisis', *Journal of Banking & Finance*, 133 (2021), 106320
- Tanjung, Rizky Nabila, and Mustafa Khamal Rokan, 'Analysis of Marketing Mix Implementation on Hajj Savings Products in Increasing Hajj Customers at Mega Syariah Bank (Case Study of Mega Syariah Bank KCP Medan

- Katamso)', 2 (2022) <<https://doi.org/10.53697/jim.v2i1.457>>
- Trimulato, Trimulato, 'Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah Dan Inovasi Service Excellent Di Tengah Pandemi Covid-19', 1 (2022), 21–40 <<https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.365>>
- Wardhani, Indah Kusuma, and Fawzia Apriandini, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN ATAS RISIKO KREDIT DALAM PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING)', 6 (2020), 129 <<https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i2.1268>>
- Yuningsih, Yuyun, Suryani Suryani, and Muhamad Fadli Azim, 'Hubungan Digital Banking Dan Kinerja Pelayanan Bank Syariah Terhadap Upaya Customer Retention Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Perwakilan (KCP) Kota Serang', 10 (2022) <<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2531>>
- Zaher, Tarek S, and M Kabir Hassan, 'A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking', *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 10 (2001), 155–99
- Zainuddin, Zainuddin, and Anayya Syadza Zainuddin, 'Lafaz Al Bai'u Mistlu Al Riba Dalam Surah Al Baqarah Ayat 275', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 19 (2022), 32–51